



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Rumah Umum Sakit Daerah perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



Rinasia

Sukseskan PON XVI 2001 Sumatera Selatan

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Muara Enim.
2. Perintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kantor Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor Rumah sakit Umum Daerah adalah Kepala Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan medis kesehatan masyarakat.
- (2) Rumah sakit Umum Daerah Muara Enim dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Rumah sakit Umum Daerah Muara Enim mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis kesehatan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- d. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan
- e. Pelaksanaan pelayanan rujukan ;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- h. Pelayanan administrasi umum dan keuangan medis dan non medis
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Medis
- d. Seksi Pelayanan Penunjang Medis
- e. Seksi Rekam Medik
- f. Seksi Keperawatan
- g. Seksi Litbang dan Diklat
- h. Kelompok jabatan Fungsional

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program kerja ;
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi Keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan,kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian ketiga

SEKSI PELAYANAN MEDIK

Pasal 8

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, Pengawasan pelayanan medis serta fasilitasnya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana pelayanan medis dan evaluasi secara periodik ;
- b. Pelaksanaan Pengusulan kebijakan dan strategi pengembangan serta perencanaan operasional sektor pelayanan ;
- c. Pengkoordinasian fungsi Pelayanan medis dalam melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku ;
- d. Pelaksanan pemberian saran pertimbangan kepada Direktur tentang Pelayanan medis ;
- e. Pelaksanaan pemberian telaah, saran pertimbangan kepada Direktur dalam masalah sektor pelayanan medis ;
- f. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan operasional pelayanan medis kepada Direktur ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian keempat

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 10

Seksi pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan, Pengawasan Pelayanan Medik, serta Operasional sektor Pelayanan, Sistem dan Prosedur kerja yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pelayanan medis dan evaluasi secara periodik ;
- b. Pelaksanaan pengusulan kebijakan dan strategi pengembangan serta perencanaan operasional sektor pelayanan ;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian fungsi pelayanan medis dalam melaksanakan kebijakan sistem dan Prosedur yang berlaku ;
- d. Pelaksanaan pemberian telaah saran pertimbangan kepada Direktur dalam masalah sektor pelayanan medis ;
- e. Pelaksanan pembuatan laporan kegiatan operasional pelayanan medis kepada direktur ;

f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian kelima

SEKSI REKAM MEDIK

Pasal 12

Seksi rekam medik mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Pencatatan medik, menyusun rencana kerja rekam medik, pengawasan rencana rekam medik, membuat statistik rekam medik.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Seksi Rekam Medik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan rekam medik ;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja rekam medik ;
- c. Pelaksanaan pembuatan statistik sensus harian rawat inap /rawat jalan serta kode penyakit ;
- d. Pelaksanaan pengevaluasian , pengawasan rencana kerja rekam medik ;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dengan unit lain di rumah sakit ;
- f. Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan, triwulan, tahunan ;
- g. Pelaksanaan pencatatan, Penyimpanan, Kerahasiaan catatan medik ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

SEKSI KEPERAWATAN

Pasal 14

Seksi keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam bidang pelayanan Kesehatan pada masyarakat, menyiapkan Poliklinik secara berkala, memberikan bimbingan kepada kepala ruangan perawatan, pelayanan yang paripurna menyiapkan peralatan keperawatan.

Pasal 15

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat ;
- b. Pelaksanaan persiapan Poliklinik secara berkala ;
- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan kepada kepala ruangan perawatan ;
- d. Pelaksanaan pelayanan yang paripurna ;
- e. Penyiapan peralatan kesehatan untuk masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pemberian solusi untuk pananggulangan etika keperawatan bersama kepada instansi rawat inap, rawat jalan dan dengan insatansi terkait ;
- g. Pelaksanaan penyiapan jumlah dan jenis tenaga keperawatan yang dibutuhkan rumah sakit ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian ketujuh

SEKSI DIKLAT DAN LITBANG

Pasal 16

Seksi diklat dan litbang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga petugas RSUD melalui pendidikan dan pelatihan ; peningkatan mutu tenaga medis dan non medis, mengkoordinir program orientasi kepada tenaga perawat baru

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasa 16, seksi diklat dan litbang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembenaan dan pengembangan tenaga petugas RSUD melalui pendidikan dan latihan ;
- b. Pelaksanaan peningkatan mutu dan tenaga medis dan non medis ;
- c. Pengkoordinasian program orientasi kepada tenaga perawat baru dan memberi petunjuk ;
- d. Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan dan triwulan dan tahunan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENoes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D.